



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI



TENTANG
PENGOPTIMALAN PENERIMAAN PAJAK, DANA BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI
DAERAH, PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN PERIZINAN DAN
PERPAJAKAN

Nomor : 970/1120/BPT-PS/VII/2019

Nomor : MoU-014/WPJ.27/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I N a m a : H. HENDRAJONI, S.H., M.H
 Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
 Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II N a m a : LINDAWATY, S.E., M.Si.
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
 Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 53 Padang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan tentang pendapatan asli daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat dan Jambi;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan, perlu dilakukan kerjasama antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penerimaan Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah, Penyediaan Dan Pemanfaatan Layanan Perizinan Dan Perpajakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- (13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian jenis Data dan Informasi serta Tata cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
- (14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- (15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

BAB I
DEFINISI UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Perpajakan adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang dikelola oleh PARA PIHAK.
2. Pajak Pusat adalah Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
3. Pajak Daerah adalah Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah.
4. Penerimaan Pajak adalah Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
5. *Joint Analysis* adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi, melakukan analisis terhadap data dan/atau informasi yang telah diperoleh, serta melakukan pengawasan atas proses tindak lanjut terhadap hasil kegiatan.
6. *Joint Audit* adalah kegiatan analisis terhadap data yang terdapat ketidakpatuhan atas kewajiban perpajakan.
7. *Secondment* adalah kegiatan pertukaran kunjungan dan/atau *study visit* bersama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama kelembagaan, dalam hal :
 - a. mengoptimalkan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan;
 - b. meningkatkan kesepahaman dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing di bidang perpajakan;
 - c. memanfaatkan dan memutakhirkan data dan informasi pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan;
 - d. meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - e. pemanfaatan dan aplikasi data;
 - f. tertib administrasi layanan publik;
 - g. *joint analysis*;
 - h. *joint audit*; dan
 - i. *secondment*.
2. Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan i dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. tercapainya peningkatan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan yang optimal;
- b. tercapainya peningkatan kesepahaman dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas masing-masing di bidang perpajakan;
- c. memanfaatkan data dan informasi pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan secara optimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kepatuhan wajib pajak/retribusi;

- e. mewujudkan penegakan hukum di bidang perpajakan/retribusi dalam upaya penerimaan pajak/retribusi yang optimal dan pemberian pelayanan yang baik bagi wajib pajak/retribusi; dan
- f. mengoptimalkan Layanan Perijinan dan Perpajakan secara lengkap pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- g. mewujudkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya pencapaian penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah, penyediaan dan pemanfaatan layanan perizinan dan perpajakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perpajakan/retribusi dan perizinan;
- b. pemanfaatan data dan informasi perpajakan/retribusi daerah;
- c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. pemberian konsultasi dan penyuluhan perpajakan/retribusi daerah;
- e. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi dalam bidang layanan perpajakan/retribusi dan perizinan yang dimiliki PARA PIHAK.

BAB IV PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menginstruksikan semua Perangkat Daerah di bawahnya dan/atau Unit Kerja di bawahnya dalam rangka operasional kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan PIHAK KEDUA sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permintaan tertulis salah satu pihak, PARA PIHAK melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan masing-masing pihak dalam bentuk:
 - a. sosialisasi, penyuluhan, seminar atau kegiatan lain yang sejenis tentang penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - b. forum pertukaran informasi kebijakan;
 kepada para pejabat dan/ atau pegawai PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, oleh beberapa pihak atau oleh salah satu pihak.

Pasal 7

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lain tentang permohonan narasumber atau permohonan lain yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pejabat dan/atau pegawai masing-masing pihak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh pihak penerima permohonan dengan menunjuk pejabat dan/atau pegawai yang kompeten dan memiliki keahlian di bidangnya sebagai narasumber atau yang dipersamakan dengan itu.

BAB V **PEJABAT PENGHUBUNG** Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut:

PIHAK PERTAMA : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. DR. M. Hatta Painan
Email : bapen@pesisirselatankab.go.id

PIHAK KEDUA : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
Alamat : Jl. Pemuda No. 49 Padang
Telp : (0751) 331110

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan kesepakatan ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat Penghubung berwenang:

- a. Mengusulkan perubahan dan penyempurnaan materi Kesepakatan Bersama kepada PARA PIHAK;
- b. Mengusulkan perpanjangan masa berlaku Kesepakatan Bersama kepada PARA PIHAK;
- c. Menandatangani Lampiran dan Adendum Kesepakatan Bersama;
- d. Memberikan alternatif solusi apabila terdapat kendala dalam tata kelola pelaksanaan Kesepakatan Bersama; dan
- e. Menyampaikan laporan, capaian hasil dan segala hal terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama kepada PARA PIHAK.

Masing-masing pihak berdasarkan permohonan tertulis dari pihak lain memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk pemberian asistensi, pemberian bantuan tenaga ahli dan/ atau dukungan lain dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing pihak dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERAHASIAAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 11

PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan/atau informasi yang diberikan atau diterima dari dan/atau oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Pasal 13

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh :

- a. Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kesepakatan Bersama ini dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu.
- b. Diputus atas kesepakatan PARA PIHAK
- c. Terjadinya keadaan memaksa.

BAB IX
PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN ADENDUM
Pasal 15

Berdasarkan usulan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila hal terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau memerlukan pengaturan yang bersifat teknis operasional maka hal-hal tersebut akan diatur dan ditetapkan oleh Pejabat Penghubung sesuai wilayah kerja masing-masing dalam Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 16

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan *force majeure*.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 17

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Painan.

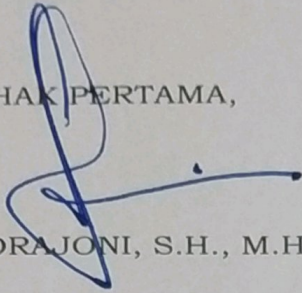
BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu pihak.

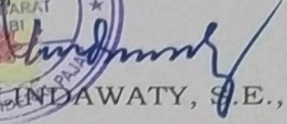
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 19

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA,


H. HENDRA JONI, S.H., M.H

PIHAK KEDUA,


LINDAWATY, S.E., M.Si. /

